

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan syariah ialah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, baik itu mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, cara, dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya dalam Pasal 1 UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah yang dikutip oleh Hasan, Zubairi. Bank syariah berperan sebagai perantara antara pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana, baik itu dalam kegiatan usaha maupun kegiatan lainnya yang sesuai dengan hukum Islam. Selain itu, sistem operasional bank syariah dikenal dengan istilah *Islamic Banking* atau *Interest Free Banking*, yaitu bank yang tidak mengenal sistem bunga (*riba*), spekulasi (*maisîr*) dan ketidak pastian (*gharâr*). Dengan demikian, bank syariah dapat diartikan sebagai suatu lembaga keuangan yang mempunyai mekanisme dasar menerima simpanan deposito dari pemilik modal (*depositor*) dan mempunyai kewajiban (*liability*) memberikan keuntungan (*return*) dengan prinsip *profit and loss sharing* dalam menawarkan pendanaan maupun pembiayaan kepada investor dengan skema *Muḍârabah*, *musyarakah* dan lainnya yang sesuai dengan syariat Islam (Ali, Zainudin, 2008: 37)

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia terhalang oleh landasan hukum yang masih lemah. Munculnya kebijakan pemerintah merevisi UU No.

7 tahun 1992 menjadi UU No. 10 tahun 1998, menjadikan perbankan syariah memiliki kedudukan hukum yang mulai kuat. Bahkan bank konvensional diperbolehkan membuka unit yang berbasis syariah (*dual banking system*). Pertimbangan ini dilakukan untuk mengantisipasi kemajuan sistem keuangan yang semakin maju dan kompleks, serta mempersiapkan infrastruktur memasuki era globalisasi. Adopsi perbankan syariah ini tidak hanya mengakomodasi kepentingan penduduk Indonesia yang mayoritas muslim, namun lebih kepada faktor keunggulan atau manfaat lebih dalam menjembatani perekonomian (Machmud, Amir dan Rukmana, 2010: 61)

Lahirnya UU No. 21 tahun 2008 menjadi jaminan kepastian usaha dan perlindungan hukum perbankan syariah. Undang-undang ini kental dengan nuansa mensyariatkan bank syariah, terlihat dari ketentuan jenis dan kegiatan usaha, pelaksanaan prinsip syariah, komite dan komisaris syariah, serta dewan syariah. Undang-undang ini mengadopsi *25 basel core principles for effective banking supervision*. Menurut Sutedi, Adrian Dengan kecenderungan itu diperkirakan akan memberi dampak positif terhadap aspek kepatuhan syariah (*shariah compliance*), iklim investasi dan kepastian usaha, serta perlindungan konsumen dan stabilitas sektor perbankan secara keseluruhan.

Tabel 1.1
Perkembangan Jaringan Kantor Bank Umum Syariah

Jenis Bank	Jumlah bank	Jumlah kantor
BUS	12	2.151
UUS	22	320
BPRS	163	439

Sumber: Data sekunder diolah

Berdasarkan statistik perbankan syariah Desember 2014, negara Indonesia sudah memiliki 12 Bank Umum Syariah (BUS) dengan jumlah kantor pelayanan 2.151 kantor. 22 Unit Usaha Syariah (UUS) dengan jumlah kantor pelayanan 320 kantor. Dan 163 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dengan jumlah kantor pelayanan 439 kantor. (Bank Indonesia)

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap keberadaan lembaga keuangan syariah sangat tinggi dalam menunjang perekonomian.

Salah satu penghimpunandana di bank syariah adalah dana pihak ketiga (DPK). Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana dalam rupiah maupun valuta asing milik pihak ketiga bukan bank (masyarakat) yang terdiri dari giro, tabungan dan simpanan berjangka. Komposisi dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun oleh bank syariah terdiri dari giro, wadiah, tabungan *muḍārabah* dan deposito *muḍārabah* (Nurulhidayat, 2014).

Tabel 1.2
Perkembangan Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK),
Bank Umum Syariah

Dana Pihak Ketiga	2012	2013	2014	2015
Giro iB	17,708	18,523	13,978	20.280
Tabungan iB	45,072	57,200	55,801	61.186
Deposito iB	84,732	107,812	155,729	131.522

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, Maret 2015, diolah

Berdasarkan tabel 1.2 di atas menunjukkan bahwa deposito *muḍārabah* memiliki komposisi yang lebih besar dibandingkan dengan giro, dan tabungan. Hal ini berarti keinginan masyarakat yang memiliki kelebihan dana untuk mendepositokan uang di bank syariah dengan deposito *muḍārabah*.

Selain itu, pada umumnya bank syariah memberikan tingkat bagi hasil yang lebih tinggi pada deposito *muḍārabah*, jika dibandingkan dengan giro dan tabungan (Farizi dan Ridwan, 2016). Deposito *muḍārabah* yang disimpan oleh masyarakat memiliki kelebihan dana dapat dipengaruhi oleh tingkat suku bunga BI, *financing to deposit ratio* dan pendapatan bagi hasil yang terjadi.

Dari tahun ke tahun perkembangan syariah semakin meningkat, hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah bank umum syariah (BUS), unit usaha syariah (UUS) maupun bank pembiayaan syariah (BPRS). Sejalan dengan berkembangnya BUS dan UUS, asset perbankan syariah pun mengalami lonjakan yang cukup signifikan, akan tetapi hal ini juga terjadi pada total DPK yang dihimpun, salah satunya deposito *muḍārabah*.

Tabel 1.3
Perkembangan Deposito Mudhārabah, Bank Umum Syariah 2012-2016

Tahun	Jumlah Deposito <i>Muḍārabah</i> (Milyar Rp)
2012	84.732
2013	107.812
2014	135.629
2015	140.228
2016	142.074

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, diolah

Berdasarkan tabel 1.3 diatas, terlihat perkembangan deposito *muḍārabah* mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Dalam mengaplikasikan *muḍārabah*, penyimpanan atau deposito bertindak sebagai *shahibul māl* (pemilik modal) dan bank sebagai *mudhārib* (pengelola), dana tersebut digunakan bank untuk melakukan pembiayaan *muḍārabah* maupun *ijārah* (Heri, 2005: 27)

Dalam deposito yang menggunakan prinsip *muḍārabah* ini tidak menggunakan sistem bunga seperti di bank konvensional, tetapi menggunakan sistem bagi hasil (*profit sharing*) antara nasabah dan bank syariah *profit sharing* menekankan bahwa simpanan yang ditabung pada bank syariah nantinya digunakan untuk kegiatan pembiayaan oleh bank syariah, kemudian hasil atau keuntungannya yang didapat akan dibagi menurut *nisbah* yang disepakati bersama.

Dengan sistem bagi hasil ini sehingga keuntungan yang didapat tidak selalu sama atau selalu berfluktuasi sesuai tingkat pendapatan bank, ketika kondisi keuangan bank sedang mengalami keuntungan maka hasilnya akan dibagikan kepada nasabah sesuai dengan akad yang disepakati di awal, kerugian tersebut akan digunakan bersama. Bagi hasil deposito berfluktuasi antara 7,24% sampai dengan 9,11%, sedangkan bagi hasil tabungan sekitar 2,91% dan giro sekitar 1,47%. Dengan demikian produk simpanan berjangka (deposito *muḍārabah*) lebih diminati masyarakat dibandingkan produk tabungan (Outlook Perbankan Syariah, 2012).

Deposito menjadi produk unggulan bank syariah di Indonesia, karena produk ini selalu memiliki porsi yang lebih besar dalam pembentukan dana pihak ketiga bank syariah di Indonesia, dibandingkan produk lainnya seperti tabungan dan giro. Hal ini menjadi indikasi bahwa masyarakat lebih memilih menepatkan dananya dalam bentuk deposito *muḍārabah* dibandingkan produk simpanan lainnya. Tingginya minat masyarakat ini dapat dipahami karena,

umumnya bank syariah memberikan tingkat bagi hasil yang lebih tinggi pada produk deposito *Muḍārabah* dibandingkan produk simpanan lainnya.

Deposito *muḍārabah* menjadi produk unggulan bank syariah di Indonesia dalam rangka penghimpunan dana, oleh karena itu penelitian ini perlu dilakukan, yang pada akhirnya dapat digunakan oleh bank syariah itu sendiri dan pihak-pihak lainnya.

Dengan melihat latar belakang di atas, yang berfokus pada jumlah simpanan deposito *muḍārabah*. Maka diperlukan adanya suatu kajian yang mendalam, penulis melakukan penelitian dalam sebuah skripsi yang berjudul **“ANALISIS PENGARUH SUKU BUNGA (BI RATE), *FINANCING TO DEPOSIT RATIO* DAN PENDAPATAN BAGI HASIL TERHADAP JUMLAH SIMPANAN DEPOSITO *MUḌĀRABAH* PADA BANK UMUM SYARIAH TAHUN 2013-2015”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis dapat merumuskan sesuatu yang menjadi objek kajian dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh suku bunga (*BI Rate*) terhadap jumlah simpanan deposito *Muḍārabah* pada bank umum syariah?
2. Bagaimana pengaruh *financing to deposit ratio* terhadap jumlah simpanan deposito *Muḍārabah* pada bank umum syariah?
3. Bagaimana pengaruh pendapatan bagi hasil terhadap jumlah simpanan deposito *muḍārabah* pada bank umum syariah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengevaluasi dan menganalisis pengaruh suku bunga (*BI Rate*) terhadap jumlah simpanan deposito *muḍārabah* pada Bank umum Syariah pada periode 2013-2015.
2. Mengevaluasi dan menganalisis pengaruh *financing to deposit ratio* terhadap jumlah simpanan deposito *muḍārabah* pada Bank umum Syariah pada periode 2013-2015.
3. Mengevaluasi dan menganalisis pengaruh pendapatanbagi hasil terhadap jumlah simpanan deposito *muḍārabah* pada Bank umum Syariah pada periode 2013-2015.

D. Manfaat Penelitian

Maanfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Memberi pengetahuan dan pemahaman mengenai pengaruh tingkat suku bunga *BI Rate*, *financing to deposit ratio*, dan pendapatanbagi hasil terhadap jumlah simpanan deposito *muḍārabah* pada Bank Umum Syariah.

2. Bagi Pihak Lain

Memberi informasi dan masukan kepada pihak-pihak yang berkompeten dalam perbankan syariah, maupun masyarakat umum mengenai pengaruh tingkat suku bunga *BI Rate*, *financing to deposit ratio* dan pendapatan bagi hasil terhadap jumlah simpanan deposito *muḍārabah* pada Bank Umum Syariah.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Sumber Data

Sesuai masalah yang diteliti, maka jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif yang bermaksud menggambarkan fenomena pada obyek penelitian apa adanya dan pengambilan kesimpulan didasarkan pada angka-angka hasil analisis statistik (Arikunto, 2002: 67). Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui suku bunga *BI Rate*, *financing to deposit ratio*, pendapatan bagi hasil terhadap jumlah simpanan deposito *muḍārabah* periode 2013-2015

2. Metode Analisis Data

Untuk mengetahui besarnya pengaruh dari suatu variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependen). Maka peneliti ini menggunakan analisis regresi linier berganda, analisis regresi merupakan studi mengenai ketergantungan variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independent (Ghozali, 2011: 95). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel bebas (independen) tingkat suku bunga *BI Rate* (X_1), *financing to deposit ratio* (X_2) dan pendapatan bagi hasil (X_3) terhadap variabel tak bebas (dependen) yaitu jumlah simpanan deposito

muḍārabah pada bank umum syariah periode 2013-2015. Penulis melakukan replikasi model dari Maya Panorama dengan judul *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Jumlah Uang Beredar (M2) dan BI Rate terhadap Tabungan Muḍārabah*, Jurnal I-Economic, Vol. 2, No.1, Juli 2016. Bentuk analisis regresi linier berganda ini mempunyai bentuk umum persamaan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Keterangan:

Y = Tabungan *Muḍārabah*

X₁ = Pertumbuhan Ekonomi

X₂ = Inflasi

X₃ = Jumlah Uang Beredar (M2)

X₄ = BI Rate

α = Konstanta

β = Koefisien Regresi

e = Standar Error/ Tingkat Kesalahan

Penelitian ini menghilangkan variabel pertumbuhan ekonomi dan jumlah uang beredar serta menggantikannya dengan bagi hasil, karena tingkat bagi hasil merupakan faktor yang cukup diperhitungkan nasabah dalam melakukan deposito *muḍārabah*, sehingga persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Jumlah Simpanan Deposito *Muḍārabah*

X₁ = Tingkat Suku Bunga

X₂ = *Financing to deposit ratio*

X₃ = Pendapatan Bagi Hasil

α = Konstanta

β = Koefisien Regresi

e = Standar Error/ Tingkat Kesalahan

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data panel. Untuk melakukan regresi data panel ada tiga model yang dapat digunakan yaitu *pooled*, *fixed effect*, dan *random effect*. Masing-masing model memiliki asumsinya masing-masing. Teknik yang paling sederhana yaitu *pooled*, mengasumsikan bahwa data gabungan yang ada, menunjukkan kondisi yang sesungguhnya. Hasil analisis regresi dianggap berlaku pada semua obyek pada semua waktu. Sehingga kelemahan utama pada model ini adalah, ketidaksesuaian model dengan keadaan yang sesungguhnya yang nyata setiap obyek berbeda, bahkan satu obyek pada suatu waktu akan sangat berbeda dengan kondisi obyek tersebut pada waktu lain.

Model kedua adalah *fixed effect*. Menurut Winarno (2011), model ini dapat menunjukkan perbedaan konstanta antar obyek, meskipun dengan koefisien regresor yang sama. Efek tetap yang dimaksud pada model ini adalah satu obyek memiliki konstanta yang tetap besarnya untuk berbagai periode waktu. Demikian juga dengan koefisien regresinya, tetap besarnya dari waktu ke waktu (*time invariant*). Untuk model yang terakhir *random*

effect, berusaha mengatasi kelemahan model *fixed effect* yang menggunakan variabel semu (*dummy*), sehingga model mengalami ketidakpastian. Tanpa menggunakan variabel semu, metode *random effect* menggunakan *residual*, yang diduga memiliki hubungan antar waktu dan antar obyek.

Untuk menentukan model yang paling tepat digunakan maka diperlukan pengujian lebih lanjut. Untuk memilih antara model *pooled* dengan *fixed effect* digunakan uji *Likelihood Ratio*. Sedangkan untuk memilih diantara model *fixed effect* dan *random effect* didasarkan pada hasil uji Hausman yang akan dilakukan. Hasil dari Uji Hausman akan menentukan langkah peneliti dalam menentukan apakah menggunakan regresi *fixed effect regression* (LSDV) atau *random effect*. Uji hausman mengikuti distribusi statistik Chi Square dengan *degree of freedom* sebanyak k, dimana k adalah jumlah variabel independen. Jika hasil nilai uji Hausman lebih besar dari nilai kritisnya maka H_0 ditolak dan model yang digunakan adalah *Fixed Effect*, dan apabila sebaliknya yang terjadi nilai uji Hausman lebih kecil dari nilai kritisnya maka model yang digunakan adalah model *Random Effect*.

F. Sistematika Penulis

Untuk memberi kemudahan dalam hal pembahasan dan penulisan skripsi, penulis membaginya ke dalam lima bab. Adapun rinciannya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab I berisikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode analisis data dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab II berisikan mengenai tinjauan pustaka mengenai penjabaran dari teori-teori yang mendasari penelitian ini, penelitian terdahulu yang mampu mendukung perumusan hipotesis, serta kerangka pemikiran teoritis.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab III berisikan mengenai uraian variabel-variabel dalam penelitian yang selanjutnya dapat didefinisikan secara operasional. Jenis dan sumber data, populasi dan penentuan sampel, serta metode pengumpulan data dan teknis analisis.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab IV berisikan mengenai gambaran umum objek penelitian, deskriptif data, dan hasil penelitian serta pembahasannya.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab V merupakan bab terakhir yang menguraikan kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan penulis, dimana penafsiran dirumuskan dan disimpulkan serta memberikan saran-saran terhadap masalah yang perlu dikaji kembali.

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**